



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH

TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) perlu dilakukan Pembentukan Tim Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah tentang Penetapan Tim Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Penetapan Tim Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2025

- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sebagai berikut:
- Memasukkan data warga yang baru memenuhi syarat sebagai pemilih (pemilih pemula), memperbaiki perubahan identitas atau domisili, serta mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) seperti meninggal dunia atau pindah keluar wilayah;
 - Melakukan konsolidasi dan sinkronisasi antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir dengan data kependudukan nasional secara berkala;
 - Bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), TNI, dan Polri untuk memvalidasi data elemen kependudukan;
 - Menyusun rekapitulasi hasil pemutakhiran yang biasanya dilakukan setiap tiga bulan sekali (triwulan) di tingkat Kabupaten/Kota;
 - Mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB kepada masyarakat melalui laman resmi KPU, papan pengumuman, atau media sosial guna menjaga transparansi; dan
 - Melayani tanggapan atau laporan langsung dari masyarakat mengenai perubahan status kependudukan.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masohi
Pada Tanggal : 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH
NOMOR : 7 Tahun 2025
TANGGAL : 8 DESEMBER 2025
TENTANG PENETAPAN TIM KERJA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN (PDPB) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MALUKU TENGAH TAHUN 2025.

NO.	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	ABDURRAHIM LESNUSSA	Ketua	Pengarah
2.	ABDUL ASIS LATUCONSINA	Anggota	
3.	ERIK RIDWAN SYUKUR	Anggota	
4.	HAROLD Y. PATTIASINA	Anggota	
5.	SAMSUDIN MAKUITUIN	Anggota	
6.	BADWI TUBAKA	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	SANTI DEWI LATUCONSINA	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua/ Admin Sidalih
8.	FRANSISKUS SARUMAHA	Staf	Anggota/ Operator Sidalih
9.	HAYUDIN KAREPESINA	Staf	
10.	IBRAHIM ANGKOTASAN	Staf	
11.	BANSA LATUPONO	Staf	

Ditetapkan di Masohi,
Pada tanggal 8 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGAH,

ttd

ABDURRAHIM LESNUSSA